



Peran Ganda Istri dalam Budaya Patriarki: Analisis Kesetaraan Gender dan Perspektif Maqasid Syariah

Nurhaidah Siregar^{1*}, Uswatun Hasanah²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan, Indonesia

Email: nurhaidah2siregar@gmail.com¹, uswatun@uinsyahada.ac.id²

*Penulis Korespondensi: nurhaidah2siregar@gmail.com

Abstract. *The phenomenon of the dual role of wives is a complex social reality amidst the patriarchal culture that is still deeply rooted in Indonesian society. In this social system, women often bear the double burden of domestic responsibilities as well as public roles, which often gives rise to gender inequality, role conflict, and psychological stress. This article aims to analyze the dual role of wives in a patriarchal culture using a gender perspective and maqasid sharia as an analytical framework. The research method used is a literature study with a qualitative-descriptive approach to various relevant literature. The results of the study indicate that patriarchal culture tends to limit access and recognition of women's roles, thus contradicting the principle of gender justice. Meanwhile, maqasid sharia emphasizes the values of balance, justice, and benefit in husband-wife relations. The principles of hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, and hifz al-mal provide theological legitimacy for women's social and economic roles as long as they are carried out within the framework of justice, shared responsibility, and family harmony.*

Keywords: *Dual Role of Wives; Gender Analysis; Justice; Maqasid Al-Shariah; Patriarchy.*

Abstrak. Fenomena peran ganda istri merupakan realitas sosial yang kompleks di tengah budaya patriarki yang masih mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia. Dalam sistem sosial tersebut, perempuan kerap memikul beban ganda berupa tanggung jawab domestik sekaligus peran publik, yang sering menimbulkan ketimpangan gender, konflik peran, serta tekanan psikologis. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran ganda istri dalam budaya patriarki dengan menggunakan perspektif gender dan maqasid syariah sebagai kerangka analisis. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif terhadap berbagai literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa budaya patriarki cenderung membatasi akses dan pengakuan terhadap peran perempuan, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan gender. Sementara itu, maqasid syariah menekankan nilai keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan dalam relasi suami istri. Prinsip hifz ad-din, hifz an-nafs, hifz al-aql, hifz an-nasl, dan hifz al-mal memberikan legitimasi teologis bagi peran sosial dan ekonomi perempuan selama dijalankan dalam bingkai keadilan, tanggung jawab bersama, dan keharmonisan keluarga.

Kata Kunci: Budaya Patriarki; Gender; Keadilan; Maqasid Syariah; Peran Ganda Istri.

1. PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran strategis dalam membentuk tatanan masyarakat (Goode, 2007). Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/ hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya (Soekanto, 2012). Konsep dalam keluarga konvensional yang normal terjadi di Indonesia adalah yang mana suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah, kepala keluarga juga pelindung bagi keluarganya (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Keluarga dalam konsep ini jelas menempatkan laki-laki dalam posisi yang strategis dan menyebabkan perempuan menjadi ketergantungan terhadap laki-laki (Megawangi, 1999).

Dalam institusi keluarga, terbentuk nilai-nilai, peran dan tanggung jawab yang akan berkontribusi terhadap kestabilan sosial secara luas (Goode, 2007). Salah satu aspek penting dalam keluarga adalah relasi gender antara suami dan istri, yang kerap kali dibentuk oleh agama, budaya dan nilai-nilai tradisional dominan (Fakih, 2013).

Secara normatif, Islam menempatkan suami dan istri sebagai pasangan (azwaj) yang saling melengkapi dan bekerja sama (QS. Ar-Rum: 21). Al-Qur'an menegaskan bahwa tujuan perkawinan adalah terciptanya ketentraman (sakinah) yang dilandasi rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) (QS. Ar-Rum: 21). Prinsip ini juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur kewajiban suami istri untuk saling mencintai, menghormati, serta memberi bantuan lahir dan bathin (Kompilasi Hukum Islam; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam kerangka maqasid al-syari'ah, relasi tersebut diarahkan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sebagai tujuan utama syariat Islam (Al-Syatibi, 2003).

Sedangkan secara historis sebahagian masyarakat Indonesia masih dipengaruhi oleh budaya patriarki salah satunya sebagaimana yang terjadi pada budaya adat Batak yang terdapat di berbagai daerah (Situmorang, 2011). Ideologi patriarki yang tertanam sejak jaman dahulu menjadikan laki-laki sebagai pemimpin selayaknya raja dalam keluarganya dan telah menciptakan batasan-batasan yang menonjol antara laki-laki dan perempuan, terutama mengenai pembagian peran dalam keluarga (Fakih, 2013).

Sehingga realitas sosial dalam konstruksi patriarki, istri diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab utama atas urusan domestik, seperti mengurus anak, memasak, membersihkan rumah, dan menjaga harmoni keluarga (Megawangi, 1999). Peran ini diletakkan seolah-olah sebagai kodrat biologis perempuan, tanpa mempertimbangkan dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang (Fakih, 2013). Akan tetapi dalam realitas kontemporer, banyak perempuan yang turut mengambil peran publik, baik sebagai pencari nafkah, tenaga profesional, maupun pelaku usaha, tanpa meninggalkan peran domestiknya (Biddle & Thomas, 1966). Fenomena ini dikenal sebagai peran ganda istri, yaitu ketika perempuan menjalankan peran domestik sekaligus peran produktif di ranah publik (Hurlock, 2002).

Di sisi lain, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peran ganda perempuan tidak selalu berdampak negatif (Hurlock, 2002). Dalam banyak kasus, ketika pasangan mampu bekerja sama dan saling mendukung, peran ganda justru memperkuat kohesi keluarga (Biddle & Thomas, 1966). Perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi dan ruang aktualisasi diri cenderung memiliki

tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, yang berdampak positif terhadap hubungan rumah tangga (Fakih, 2013). Oleh karena itu, penting untuk melihat peran ganda istri dalam keluarga patriarki secara kontekstual, tidak hitam putih, dan memperhatikan faktor-faktor pendukung maupun penghambat kerukunan dalam keluarga (Megawangi, 1999).

Fenomena ini menjadi semakin relevan untuk dikaji, mengingat meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja di berbagai sektor (Badan Pusat Statistik, 2023). Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terus meningkat setiap tahunnya (Badan Pusat Statistik, 2023). Di tengah kebutuhan ekonomi keluarga dan semangat kesetaraan gender, perempuan semakin aktif mengambil peran di luar rumah (Fakih, 2013). Namun, peningkatan ini belum sepenuhnya diiringi oleh perubahan dalam pembagian peran domestik, sehingga beban ganda masih dialami banyak istri (Megawangi, 1999).

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut budaya patriarki dan nilai-nilai agama, dinamika peran gender menjadi semakin kompleks (Darazad, 2005). Di satu sisi, nilai agama mengajarkan prinsip keadilan, musyawarah, dan kasih sayang dalam rumah tangga (Al-Qur'an). Di sisi lain, tafsir terhadap teks agama sering kali digunakan untuk memperkuat posisi laki-laki sebagai kepala keluarga yang memiliki otoritas lebih tinggi (Darazad, 2005). Oleh karena itu, perlu pendekatan yang moderat dan kontekstual dalam melihat relasi suami istri ketika menjalankan hak dan kewajibannya, agar dapat mewujudkan keluarga yang harmonis, adil, dan saling melengkapi (Auda, 2015).

Padahal dalam pandangan Islam, relasi suami istri harus didasarkan pada prinsip keadilan (al-'adl), kasih sayang (mawaddah wa rahmah), dan musyawarah (syura) (Auda, 2015). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tujuan-tujuan syariat Islam atau maqasid syariah, yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai inti dari hukum Islam (Al-Syatibi, 2003). Oleh karena itu, analisis terhadap peran ganda istri dalam budaya patriarki perlu dikaji melalui dua pendekatan: gender dan maqasid syariah, agar ditemukan titik keseimbangan antara nilai tradisi, peran sosial, dan keadilan spiritual (Auda, 2015).

2. KAJIAN TEORI

Penelitian yang dilakukan oleh Muksin (2024) dalam Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam, Volume 5 Nomor 1, dengan judul “Jual Beli Online Dropshipping dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer” menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli online dengan sistem dropshipping—di mana penjual tidak harus memiliki barang secara langsung, melainkan memperoleh barang dari supplier dan menjualnya kembali kepada pembeli dengan mengambil keuntungan dari selisih harga—dapat dibenarkan dalam perspektif fikih muamalah kontemporer. Namun demikian, praktik tersebut hanya diperbolehkan apabila memenuhi syarat dan rukun jual beli serta dilaksanakan dengan menggunakan akad yang sesuai, seperti akad salam dan wakalah (Muksin, 2024).

Selanjutnya, penelitian yang dimuat dalam The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law, Volume 4 Nomor 1 tahun 2023, dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah” menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis, prinsip keadilan, kesalingan, dan musyawarah harus menjadi landasan utama relasi suami istri. Konsep kesetaraan gender dipahami sebagai upaya membangun hubungan rumah tangga yang demokratis dan saling berbuat baik, tanpa adanya diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Penelitian ini menegaskan bahwa ajaran Islam tidak membedakan maupun mendiskriminasi salah satu pihak, melainkan bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan kerahmatan bagi seluruh alam. Dengan demikian, penerapan kesetaraan gender tetap sejalan dengan penjagaan lima prinsip maqasid syariah, yaitu *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-‘aql*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-nasl* (The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law, 2023).

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Chakim dan Putra (2022) dalam Jurnal Maqashid: Jurnal Hukum Islam, Volume 5 Nomor 1, dengan judul “Kesetaraan Gender dalam Fikih Perempuan Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda” menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep kesetaraan gender dalam fikih perempuan bukanlah bentuk perlawanan terhadap fikih klasik yang dinilai bias gender, melainkan merupakan produk hukum yang lahir dari tuntutan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Meskipun terdapat perbedaan substansi antara fikih klasik dan fikih perempuan, keduanya tetap memiliki titik temu dalam nilai-nilai hukum Islam. Dalam perspektif sistem maqasid syariah Jasser Auda, kesetaraan gender dalam fikih perempuan dinilai memiliki kesesuaian dan legitimasi dalam kerangka hukum Islam kontemporer (Chakim & Putra, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam serta mendeskripsikan realitas yang diteliti secara sistematis dan kontekstual (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, nilai, dan konstruksi sosial yang berkembang dalam masyarakat, khususnya terkait relasi gender dan peran ganda perempuan dalam keluarga patriarki (Moleong, 2018).

Penelitian ini mengombinasikan pendekatan normatif dan komparatif, yaitu dengan menelaah norma-norma hukum Islam serta membandingkannya dengan realitas sosial dan praktik yang berkembang dalam masyarakat (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya yang mengatur hak dan kewajiban suami istri (Departemen Agama RI, 2015; Republik Indonesia, 1974).

Sumber data penelitian ini berasal dari karya-karya klasik dan kontemporer, jurnal ilmiah, serta sumber digital yang relevan dengan kajian gender, peran ganda perempuan, dan maqasid al-syariah (Fakih, 2013; Kamali, 2008). Analisis data dilakukan dengan pendekatan deduktif, yaitu menarik pemahaman dari prinsip-prinsip umum hukum Islam dan maqasid syariah untuk menjelaskan dan menilai fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat patriarki (Al-Syatibi, 2004).

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menghubungkan antara konsep normatif Islam dengan dinamika sosial kontemporer, sehingga diperoleh analisis yang komprehensif dan kontekstual mengenai peran ganda istri dalam kerangka keadilan gender dan maqasid syariah (Huda, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Ganda Istri dalam Budaya Patriarki

Peran ganda memiliki definisi yang beragam jika ditinjau dari berbagai bidang ilmu pengetahuan. Dalam konteks sosiologi dan hukum, peran ganda merujuk pada kondisi ketika seorang perempuan yang telah berstatus sebagai istri menjalankan dua fungsi utama secara bersamaan, yaitu sebagai pengelola domestik atau pelaksana tugas reproduktif—seperti mencuci,

membersihkan rumah, merawat anak, memasak, dan mendampingi anak belajar—serta sebagai individu yang berperan aktif di ranah publik, khususnya dalam bidang pekerjaan atau karier yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan ekonomi dan pengembangan potensi diri (Fakih, 2013; Ihromi, 2004). Konsep ini berkembang seiring meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, tuntutan ekonomi keluarga, serta perubahan sosial yang mendorong keterlibatan perempuan dalam aktivitas di luar rumah (BPS, 2023).

Secara umum, peran dipahami sebagai seperangkat norma, hak, kewajiban, dan harapan sosial yang dilekatkan pada individu sesuai dengan status sosialnya. Peran ganda terjadi ketika seseorang menjalankan lebih dari satu peran sosial secara bersamaan, yang masing-masing membawa ekspektasi dan tuntutan tersendiri (Biddle & Thomas, 1966). Ketika seorang perempuan menjalankan peran sebagai istri sekaligus pekerja, ia berada dalam kondisi *multiple roles*, yang lazim ditemukan dalam masyarakat modern yang menuntut partisipasi aktif perempuan di sektor publik tanpa mengurangi tanggung jawab domestiknya (Ritzer & Goodman, 2014).

Konsep peran ganda sering dianalisis melalui pendekatan konflik peran (*role conflict*) dan ketegangan peran (*role strain*). Hurlock menjelaskan bahwa konflik peran muncul ketika individu harus memenuhi dua tuntutan peran yang saling bersaing dalam waktu yang bersamaan, sehingga berpotensi menimbulkan tekanan dan stres psikologis (Hurlock, 2002). Misalnya, seorang istri yang bekerja harus menghadiri rapat penting di tempat kerja, namun pada saat yang sama dituntut untuk merawat anak yang sedang sakit, sehingga mengalami benturan peran antara tuntutan domestik dan publik.

Dalam kajian antropologi, peran ganda dipahami sebagai respons terhadap perubahan sosial dan budaya. Perempuan dalam masyarakat tradisional pada umumnya dibatasi pada ruang domestik, namun proses modernisasi dan globalisasi telah menggeser posisi mereka untuk turut berpartisipasi aktif di ranah publik (Koentjaraningrat, 2009). Fenomena ini dipandang sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan struktur nilai dan sistem sosial, di mana perempuan mengalami mobilitas sosial baik secara vertikal maupun horizontal.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, perempuan pada dasarnya diperbolehkan bekerja di luar rumah selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak mengabaikan kewajiban dalam rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya, sedangkan suami berkedudukan sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab nafkah (Kompilasi Hukum Islam, 2015). Apabila istri bekerja dengan izin suami serta tetap menjaga keharmonisan dan tanggung

jawab keluarga, maka aktivitas tersebut dibenarkan secara hukum dan moral dalam Islam (Nasution, 2017).

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran ganda merupakan kondisi ketika seseorang menjalankan dua atau lebih peran sosial yang berbeda secara bersamaan. Dalam konteks perempuan, khususnya istri yang bekerja, peran ganda mencakup peran domestik sebagai istri dan ibu, serta peran publik sebagai pekerja. Kajian lintas disiplin menunjukkan bahwa peran ganda memiliki implikasi sosial, psikologis, dan hukum yang kompleks, terutama dalam masyarakat patriarkal yang belum sepenuhnya menerapkan distribusi peran yang setara antara laki-laki dan perempuan (Fakih, 2013; Ritzer & Goodman, 2014).

Peran ganda istri pada hakikatnya sering kali muncul sebagai dampak dari budaya patriarki yang menempatkan tanggung jawab domestik secara dominan pada perempuan. Dalam kondisi relasi rumah tangga yang tidak didasarkan pada kerja sama dan kesalingan, beban peran ganda cenderung semakin berat. Peran ganda bukan semata persoalan banyaknya tugas, melainkan juga berkaitan dengan struktur sosial yang belum sepenuhnya adil, terutama ketika suami enggan terlibat dalam urusan domestik (Oakley, 2015). Oleh karena itu, untuk mewujudkan keadilan dan keseimbangan peran, diperlukan perubahan norma budaya, dukungan hukum dan sosial, serta kesadaran kolektif dalam keluarga dan masyarakat bahwa peran domestik dan peran ekonomi dapat didistribusikan secara lebih adil dan saling melengkapi.

Analisis Kesetaraan Gender Terhadap Peran Ganda Istri dalam Budaya Patriarki

Gender merupakan pandangan masyarakat mengenai perbedaan fungsi, peran, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terbentuk melalui proses konstruksi sosial dan kultural dalam waktu yang panjang. Konsep gender bersifat dinamis karena dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tempat, serta konteks sosial tertentu (Fakih, 2013; Oakley, 2015). Dengan demikian, gender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari aspek sosial dan budaya, bukan dari segi biologis semata (Ihromi, 2004).

Proses pembentukan peran gender umumnya dimulai sejak individu dilahirkan ke dunia. Dalam masyarakat, sering kali terjadi penyamaan makna antara gender dan seks, padahal keduanya merupakan konsep yang berbeda. Seks merujuk pada jenis kelamin biologis yang melekat secara kodrati dan tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender merupakan hasil konstruksi sosial yang dapat berubah sesuai konteks budaya dan sosial (Fakih, 2013; Lindsey, 2016).

Dalam masyarakat patriarki, peran gender dilekatkan secara otomatis berdasarkan jenis kelamin biologis. Anak laki-laki sejak kecil diarahkan untuk memiliki karakter maskulin melalui simbol-simbol tertentu, seperti pemilihan mainan yang identik dengan kekuatan dan keberanian, serta pendidikan karakter yang menekankan kejantanan. Sebaliknya, anak perempuan diarahkan untuk memiliki karakter feminim yang dilekatkan pada kelembutan dan aktivitas domestik (Oakley, 2015; Koentjaraningrat, 2009).

Pada tatanan masyarakat tradisional yang masih kuat dengan budaya patriarki, laki-laki yang terlibat dalam pekerjaan domestik sering kali dianggap menyimpang dari identitas maskulinnya dan dipersepsikan negatif. Sebaliknya, perempuan yang bekerja di sektor publik, bahkan pada pekerjaan berat dan kasar, justru dianggap sebagai hal yang wajar. Pola pikir ini menunjukkan adanya standar ganda dalam memaknai peran gender dan masih terus bertahan hingga saat ini, bahkan sering kali diterima dan direproduksi oleh perempuan sendiri (Fakih, 2013).

Budaya patriarki secara struktural memberikan ruang dan status sosial yang lebih tinggi kepada laki-laki dibandingkan perempuan. Kondisi ini menyebabkan relasi gender menjadi tidak setara dan melahirkan bias gender yang berdampak pada ketidakadilan gender, seperti marginalisasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda, serta kekerasan terhadap perempuan (Fakih, 2013; Tong, 2009).

Dalam perspektif gender, pekerjaan domestik seperti mengasuh anak, membersihkan rumah, dan menyiapkan makanan sering kali tidak diakui sebagai pekerjaan yang bernilai ekonomi, meskipun aktivitas tersebut berperan penting dalam menopang keberlangsungan rumah tangga dan produktivitas kerja suami di ruang publik. Sebaliknya, pekerjaan laki-laki di sektor publik lebih dihargai karena menghasilkan pendapatan yang bersifat nyata, sehingga memperkuat anggapan bahwa kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan (Ihromi, 2004; Ritzer & Goodman, 2014).

Ketidakadilan gender juga tercermin dalam fenomena beban ganda (*double burden*) yang dialami oleh banyak istri. Meskipun perempuan turut bekerja di sektor publik untuk menopang perekonomian keluarga, mereka tetap dibebani tanggung jawab domestik secara penuh tanpa adanya pembagian peran yang seimbang dengan suami (Fakih, 2013; Lindsey, 2016).

Pemahaman tentang kesetaraan gender tidak berarti menyamakan seluruh peran antara laki-laki dan perempuan. Keadilan gender lebih tepat dimaknai sebagai pemberian pengakuan, kesempatan, dan penghargaan yang setara terhadap kontribusi masing-masing sesuai dengan

kapasitas dan peran yang disepakati bersama, sehingga peran tersebut saling melengkapi dalam relasi suami istri (Tong, 2009).

Sejalan dengan pandangan tersebut, Daradjat menegaskan bahwa tujuan utama relasi gender bukanlah kesamaan mutlak, melainkan keadilan dan keharmonisan. Perbedaan hak dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan dipengaruhi oleh faktor biologis, lingkungan, serta kodrat masing-masing, sehingga keadilan gender harus dipahami secara proporsional (Daradjat, 1995).

Analisis gender memberikan pemahaman kritis bahwa ketidakadilan dalam pembagian kerja domestik bukanlah kodrat, melainkan hasil konstruksi sosial yang dapat diubah. Oleh karena itu, penting bagi pasangan suami istri untuk merekonstruksi pembagian peran domestik dan publik berdasarkan prinsip kesepakatan, keadilan, dan kesalingan, demi terciptanya keluarga yang harmonis dan berkeadilan gender (Fakih, 2013; Oakley, 2015).

Peran Ganda Istri dalam Budaya Patriarki Perspektif Maqasid Syariah

Maqasid syariah secara etimologis berarti tujuan, maksud, atau hikmah di balik penetapan hukum syariat Islam. Secara terminologis, maqasid syariah dirumuskan sebagai tujuan syariat untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan lima pilar utama, yaitu agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal) (Al-Syatibi, 2004; Auda, 2008). Dengan demikian, maqasid syariah merupakan disiplin ilmu yang mengkaji makna dan hikmah yang dikehendaki oleh Allah sebagai al-Syari’ dalam penetapan hukum Islam demi kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat (Kamali, 2008).

Upaya pembaruan hukum Islam terus dilakukan secara bertahap seiring dengan perubahan sosial dan perkembangan zaman. Pembaruan tersebut tidak dimaksudkan untuk menegaskan ajaran dasar Islam, melainkan untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan realitas kontemporer tanpa melepaskan nilai-nilai universal Al-Qur’an dan Hadis (Auda, 2008). Oleh karena itu, untuk memahami perspektif maqasid syariah terhadap peran ganda istri dalam budaya patriarki, diperlukan pengaitan antara realitas sosial tersebut dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Pada prinsipnya, peran ganda istri dapat dipandang sejalan dengan maqasid syariah selama bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan kemaslahatan bersama. Namun, peran ganda yang muncul akibat tekanan budaya patriarki dan menimbulkan beban berlebihan justru bertentangan dengan maqasid syariah, karena syariat Islam menekankan kerja sama, keadilan, dan keseimbangan dalam relasi suami istri (Auda, 2008; Kamali, 2008).

Dalam Islam, laki-laki diposisikan sebagai qawwam atas perempuan, yang berarti suami berkewajiban menjadi pemimpin keluarga dan penanggung jawab nafkah. Hal ini ditegaskan dalam QS. an-Nisa' (4): 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena tanggung jawab nafkah yang dipikulnya (Departemen Agama RI, 2015). Ayat ini menunjukkan bahwa kepemimpinan suami bersifat fungsional dan bersyarat, yaitu bergantung pada tanggung jawab ekonomi dan kemampuan manajerial dalam mengelola rumah tangga secara adil (Zuhaili, 2011).

Selain sebagai pemimpin, suami juga diwajibkan memperlakukan istrinya secara ma'ruf, tidak bersikap sewenang-wenang, serta memperlakukan istri sebagai mitra sejajar. Prinsip ini ditegaskan dalam QS. an-Nisa' (4): 19 yang memerintahkan agar suami bergaul dengan istri secara patut dan penuh kebajikan (Departemen Agama RI, 2015). Hal ini diperkuat oleh hadis riwayat al-Bukhari yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW turut membantu pekerjaan rumah tangga, sehingga menegaskan bahwa kerja domestik bukanlah kodrat istri semata (Al-Bukhari, 2002).

Islam pada dasarnya menekankan relasi suami istri sebagai hubungan kemitraan (zaujiyyah) yang dilandasi kasih sayang (mawaddah) dan rahmat (rahmah), sebagaimana ditegaskan dalam QS. ar-Rum (30): 21 (Departemen Agama RI, 2015). Ayat ini menunjukkan bahwa relasi rumah tangga bukanlah hubungan hierarkis, melainkan relasi saling melengkapi dan menenteramkan.

Dalam praktik modern, keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi semakin meningkat seiring tuntutan ekonomi keluarga. Hukum Islam bersifat elastis dalam merespons kondisi tersebut selama aktivitas kerja perempuan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah dan tidak merusak keharmonisan rumah tangga (Zuhaili, 2011). Sejarah Islam menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang aktif di ranah publik, sebagaimana Khadijah RA sebagai pedagang sukses dan Aisyah RA sebagai ahli hadis, yang menunjukkan adanya praktik awal keadilan gender dalam Islam (Engineer, 2008).

Menurut Wahbah az-Zuhaili, pengaturan rumah tangga dalam Islam didasarkan pada prinsip ta'awun (saling menolong) dan maslahah (kemaslahatan bersama), sehingga memungkinkan adanya pembagian peran yang fleksibel antara suami dan istri sesuai dengan kesepakatan dan kondisi keluarga (Zuhaili, 2011).

Pengaruh budaya patriarki dan penafsiran tekstual terhadap ayat kepemimpinan laki-laki sering kali membentuk pola pikir yang menempatkan suami sebagai pihak dominan dan istri sebagai subordinat. Padahal, dalam kerangka maqasid syariah, relasi semacam ini justru

bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan (Auda, 2008). Hukum Islam secara prinsip mendukung keadilan, tanggung jawab bersama, serta pengakuan terhadap hak istri yang bekerja di luar rumah dengan dukungan suami dan masyarakat.

Pengaturan hak dan kewajiban suami istri juga ditegaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII Pasal 77–84 serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 33 dan Pasal 34, yang menekankan prinsip saling mencintai, saling membantu, dan pembagian tanggung jawab sesuai kemampuan masing-masing (Republik Indonesia, 1974; KHI, 2015).

Dalam konteks maqasid syariah, relasi suami istri yang adil akan menjaga agama (hifz al-din), melindungi jiwa (hifz al-nafs), memelihara akal (hifz al-‘aql), menjaga harta (hifz al-mal), dan melindungi keturunan (hifz al-nasl) (Al-Syatibi, 2004). Oleh karena itu, peran ganda istri harus dipahami secara fungsional dan kontekstual, bukan sebagai penyimpangan kodrat, melainkan sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan keluarga.

Dalam budaya patriarki, peran ganda istri sering dipandang sebagai masalah karena perempuan dianggap bertanggung jawab utama atas urusan domestik, sementara suami memegang otoritas tertinggi dalam keluarga. Perspektif kesetaraan gender menekankan pembagian peran yang adil antara suami dan istri baik di ranah domestik maupun publik. Hukum positif memberikan ruang dan perlindungan hukum bagi istri untuk bekerja, sedangkan maqasid syariah menilai peran ganda istri berdasarkan kontribusinya terhadap kemaslahatan dan penjagaan lima pilar syariat (Auda, 2008; Fakih, 2013).

5. KESIMPULAN

Peran ganda istri dalam budaya patriarki menunjukkan dinamika kompleks antara nilai tradisional dan tuntutan modernitas. Dalam sistem patriarki, perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat dengan tanggung jawab utama di ranah domestik. Namun, perkembangan sosial dan ekonomi telah mendorong banyak istri untuk turut berperan di ranah publik, baik untuk membantu perekonomian keluarga maupun sebagai wujud aktualisasi diri. Kondisi ini menciptakan beban ganda bagi perempuan, karena peran publik tidak menghapus tanggung jawab domestik yang tetap dibebankan kepadanya.

Melalui analisis gender, persoalan tersebut bukan sekadar masalah individu, tetapi juga hasil konstruksi sosial yang menuntut adanya redistribusi peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender tidak berarti meniadakan peran suami sebagai kepala

keluarga, tetapi menegaskan pentingnya kemitraan dalam rumah tangga yang saling mendukung, adil, dan berkeadilan.

Dari perspektif maqasid syariah, peran ganda istri dapat diterima sejauh membawa kemaslahatan (maṣlaḥah) bagi keluarga dan masyarakat, serta tidak menimbulkan mafsadah (kerusakan) pada tujuan utama syariat, yaitu menjaga agama (ḥifẓ ad-dīn), jiwa (ḥifẓ an-nafs), akal (ḥifẓ al-aql), keturunan (ḥifẓ an-nasb), dan harta (ḥifẓ al-mal). Dengan demikian, keterlibatan istri di sektor publik yang didasari niat baik dan diiringi keseimbangan tanggung jawab domestik, justru sejalan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, dan kesejahteraan yang diusung oleh Islam.

Integrasi antara prinsip kesetaraan gender dan maqasid al-syariah dapat menjadi landasan teoretis dan praktis untuk menata ulang relasi suami-istri secara lebih adil. Budaya patriarki perlu direkonstruksi agar tidak lagi menempatkan perempuan sebagai pihak subordinat, melainkan sebagai mitra sejajar dalam mencapai keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah sesuai nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Farkhan Tsani. (2016). *Kewajiban suami mempergauli istri dengan baik*. MINA News. <https://minanews.net>
- Anastasya Hutabarat, D. (2014). Strategi politik perempuan dalam dominasi sistem patriarki Batak Toba (Studi kasus pada caleg terpilih perempuan dalam Pemilu Legislatif 2014 Kota Pematangsiantar). *E-Journal UNDIP*.
- Anwar, S. (2021). Hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Jurnal Kajian Islam Al Kamal*, 1, 10.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Profil gender di Indonesia*. BPS.
- Chakim, M. L., & Putra, M. H. A. (2022). Kesetaraan gender dalam fikih perempuan perspektif maqasid syariah Jasser Auda. *Maqashid: Jurnal Hukum Islam*, 5, 15.
- Dasopang, N. S., & Hasibuan, L. R. (2024). Keseimbangan antara tanggung jawab keluarga dan karir wanita dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut teori gender dan hukum Islam. *Journal of Sharia and Law*, 3, 104.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2006). *Al-Hikmah: Al-Qur'an dan terjemahannya*. CV Penerbit Diponegoro.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2018). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia*. Kementerian Agama Republik Indonesia.

- Ekaputri, R. A., Sukiyono, K., Yefriza, Y., & Nopiah, R. (2025). Dimensi gender kemiskinan di Indonesia: Sebuah studi tentang inklusi keuangan dan pengaruh rumah tangga yang dikepalai perempuan. *Jurnal Economies*, 11.
- Fakih, M. (2013). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Jannah, R. (2025). *Kisah sahabat perempuan Rasulullah yang memperjuangkan kesetaraan gender pada zaman jahiliyah*. NU Online. <https://www.nu.or.id>
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (n.d.). *Al-Qur'an fadhilah: Terjemah dan transliterasi latin*.
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2019). *Fondasi keluarga sakinah: Bacaan mandiri calon pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah, Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.
- Mubarok, M. F., & Hermanto, A. (2023). Hak dan kewajiban suami istri dalam konsep kesetaraan gender perspektif maqasid syariah. *The Indonesian Journal of Islamic and Civil Law*, 4, 14.
- Nur Aisyah. (2013). Relasi gender dalam institusi keluarga (Pandangan teori sosial dan feminis). *Muwā'azah*, 5, 204.
- Nurhayati, S. (2020). Analisis peran sosial dalam konteks gender. *Jurnal Sosiologi Islam*, 5, 134.
- Pratiwi, T. Y., & Betria, I. (2021). Konflik peran ganda dan stres pada karyawan perempuan. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 10, 7.
- Roosinda, F. W., Lestari, N. S., Utama, A. A. G. S., et al. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Cetakan 1). Zahir Publishing.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi: Suatu pengantar*. RajaGrafindo Persada.